



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 ;
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris
BENI MUSTIKA



Lampiran I
Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor
18/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
tentang Penetapan Pedoman Teknis
Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota
Payakumbuh Tahun 2017

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 merupakan proses Pemilihan untuk memilih Walikota Payakumbuh Periode 2017 - 2022, Proses Pemilihan terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta pemilu baik calon perseorangan maupun calon dari partai politik atau gabungan partai politik salah satunya adalah proses pencalonan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016, bahwa sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh perlu membuat pedoman teknis pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

B. TUJUAN

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Payakumbuh, PPK dan PPS, Partai Politik dan Masyarakat dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur Partai Politik.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Payakumbuh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh masa jabatan 2017–2022 secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut KPU Kota Payakumbuh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kelurahan;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut Panwas Kota Payakumbuh, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Payakumbuh;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Payakumbuh yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.
14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Payakumbuh.
16. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota Payakumbuh untuk mengikuti Pemilihan.
17. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Petahana adalah Walikota dan Wakil Walikota yang sedang menjabat.

19. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
21. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 berpedoman pada asas-asas yaitu :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

E. PESERTA PEMILIHAN

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Walikota atau Wakil Walikota Payakumbuh selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota Payakumbuh, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Walikota dengan Walikota, dan jabatan Wakil Walikota dengan Wakil Walikota;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk jabatan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Walikota bagi Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota di Kota Payakumbuh;
- r. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- u. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

I. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- (1) KPU Kota Payakumbuh menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
- (4) KPU Kota Payakumbuh menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir sebanyak 25 kursi x 20/100 adalah sebanyak 5 kursi; dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir sebanyak 60.249 x 25/100 adalah 15.063 suara;
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas.
- (5) Keputusan KPU Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kota Payakumbuh tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Keputusan KPU Kota Payakumbuh tentang perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (6) Salinan Keputusan KPU Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh, dan Panwas Kota Payakumbuh.
- (7) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

- (8) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- (9) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (10) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Payakumbuh, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (11) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- (12) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Payakumbuh, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- (13) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Payakumbuh, mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

KESEPAKATAN PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON

- (1) Kesepakatan untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- (2) Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

II. Perseorangan

- (1) KPU Kota Payakumbuh menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan sesuai dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.
- (2) Keputusan KPU Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
- (3) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Payakumbuh Tahun 2017, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), adalah harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yaitu $10\% \times 86.733 = 8.674$ (delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat);

- (4) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan yaitu paling sedikit 3 (tiga) kecamatan;
- (5) Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- (6) Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

I. PENGUMUMAN JADWAL PENYERAHAN DUKUNGAN

- (1) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan selama 14 (empat belas) hari, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan mulai dari tanggal 20 juli s/d 2 agustus 2016.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman/web KPU Kota Payakumbuh.
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Payakumbuh mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebarannya ;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Payakumbuh; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

II. PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN

Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada tanggal 6 Agustus s/d 10 Agustus 2016, yang diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

III. DOKUMEN DUKUNGAN

- (1) Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Surat pernyataan dukungan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan.
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
- (2) Apabila Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. Nama;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. alamat;
 - d. Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW);
 - e. Desa atau sebutan lain/ kelurahan;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kabupaten/ kota;
 - h. Tempat dan tanggal lahir/ umur;
 - i. Jenis kelamin; dan
 - j. Status perkawinan.
- (3) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- (4) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan;
- (5) Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per kelurahan.
- (6) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

- (7) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
- (8) Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan hardcopy.
- (9) Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kota Payakumbuh;
 - b. KPU Kota Payakumbuh menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Payakumbuh dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya

1. KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 1. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 2. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 3. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Payakumbuh menerima dokumen, menyusun berita acara kedalam formulir BA.1-KWK Perseorangan, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PKPU No. 5 Tahun 2016, KPU KPU Kota Payakumbuh menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PKPU No. 5 Tahun 2016, KPU KPU Kota Payakumbuh menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
5. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. verifikasi administrasi;

b.1 Verifikasi Administrasi kesesuaian antara data pendukung dengan pernyataan dukungan

- (1) Verifikasi administrasi sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- (3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi

Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (4) Apabila fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- (5) Apabila alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (6) Apabila formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (7) Apabila alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
- (8) Apabila syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
- (10) KPU Kota Payakumbuh menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- (11) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Payakumbuh;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Payakumbuh.

b.2 Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian antara data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih

- (1) Apabila formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi

tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih, KPU Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- (2) Hasil verifikasi terhadap data dukung dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- (3) Apabila jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat dan formulir B.1 KWK-Perseorangan belum ditandatangani diatas materai oleh bakal pasangan calon perseorangan, maka ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- (4) Hasil klarifikasi terhadap jumlah data pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan /atau DP4, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyusun hasil klarifikasi dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan
- (5) KPU Kota Payakumbuh menyusun hasil verifikasi kesesuaian antara data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- (6) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Payakumbuh;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Payakumbuh;

b.3 Verifikasi dugaan kegandaan dukungan Pasangan calon perseorangan

- (1) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda meliputi:
 1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, maka dukungannya hanya dihitung 1 (satu)
 2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan maka ditindaklanjuti dengan verifikasi faktula oleh PPS
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon maka ditindaklanjuti dengan verifikasi faktula oleh PPS
- (2) KPU Kota Payakumbuh menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- (3) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- (4) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- (5) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kota Payakumbuh menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

c. verifikasi faktual.

c.1 Verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat ditemui

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan Verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- (3) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat

administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.

- (4) Apabila pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (5) Apabila pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- (6) Apabila pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- (7) Apabila seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- (8) Apabila terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- (9) Apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- (10) Apabila terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
- (11) Apabila pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- (12) Apabila pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung dan mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- (13) Apabila pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon

perseorangan dan materai, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.

- (14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib meminta kepala lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel kelurahan di atas tanda tangan.
- (15) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

c.2 Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui

- (1) Apabila pendukung tidak dapat ditemui PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung, Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- (2) Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- (4) Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

c.3 Verifikasi Faktual dengan menggunakan teknologi informasi

- (1) Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan

sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Apabila verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota Payakumbuh melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

d. Hasil Verifikasi Faktual

- (1) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (2) Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Payakumbuh;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

e. Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual

e.1 Rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat PPK

- (1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya **pada tanggal 7 s.d 9 september 2016** setelah menerima berita acara dari PPS.
- (2) Rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dihadiri oleh:

- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
- (3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - (4) Apabila keberatan yang diajukan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - (5) Apabila keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - (6) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - (7) Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Payakumbuh;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

a. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat KPU Kota Payakumbuh

- (1) KPU Kota Payakumbuh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya **pada tanggal 10 s.d 12 September 2016** setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kota Payakumbuh dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (4) Apabila keberatan dapat diterima, KPU Kota Payakumbuh melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- (5) Apabila keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima,

Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

- (6) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- (7) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Payakumbuh;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Payakumbuh.

C. PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- (2) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- (4) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
- (5) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (6) KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
- (7) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengumuman dan Pendaftaran

Sebelum masa Pendaftaran Pasangan Calon

- (1) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kota Payakumbuh sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Sumatera Barat meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (3) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- (4) Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh, menjadi pedoman bagi KPU Kota Payakumbuh dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- (5) Apabila keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kota Payakumbuh menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- (6) Apabila dalam proses penyelesaian terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Partai Politik yang bersengketa tidak dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada KPU Kota Payakumbuh sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- (7) Apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai Politik yang telah terdaftar berdasarkan keputusan Menteri.

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon

- (1) KPU Kota Payakumbuh **mengumumkan** pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Payakumbuh **pada tanggal 14 s.d 20 September 2016.**
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon mencantumkan:

- a. Keputusan KPU Kota Payakumbuh tentang persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan berupa jumlah dukungan dan pesebarannya ;
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. tempat penyerahan.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon adalah **pada tanggal 21 s.d 23 September 2016.**
- (4) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Kota Payakumbuh mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Payakumbuh selama masa pendaftaran
- (6) Apabila pendaftaran Bakal Pasangan tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kota Payakumbuh, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- (7) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - b1. menyertakan Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh;
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh;
 - d. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;
 - e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
- (8) Keputusan Partai Politik diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - b. tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan

tersebut disebabkan karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

- (9) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (10) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan KPU Kota Payakumbuh menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Payakumbuh bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat 2 PKPU Pencalonan);
- c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
 2. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU;
 3. Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kota Payakumbuh mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kota Payakumbuh mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama lengkap bakal calon;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota Payakumbuh, daftar nama tim kampanye menggunakan formulir model BC1-KWK;
- h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Payakumbuh kepada Bakal Pasangan Calon.

Ketentuan Pengusulan Bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik

- (1) Apabila terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kota Payakumbuh menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
- (2) KPU Kota Payakumbuh mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kota Payakumbuh dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) KPU Kota Payakumbuh menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

B.1. Dokumen Administrasi Persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon wajib disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 1. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 2. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

3. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
 4. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
1. surat pemberitahuan pencalonan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 2. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- g. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon yang tidak berstatus sebagai terpidana dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;
- g1. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
1. surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk calon Walikota dan Wakil Walikota;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan

- pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;
5. surat keterangan dari kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana.
- g2. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan.
 - j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

- Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat kota Payakumbuh dan/atau kecamatan;
 - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

B.2. Lampiran Surat Pencalonan

B.2.1. untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi:

- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
- b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
- c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;

- f. dokumen administrasi persyaratan calon.

B.2.2. untuk Bakal Pasangan Calon dari Pasangan Perseorangan

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan meliputi:

- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya;
- c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
- d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.

B.3. Tata cara penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

Bakal Pasangan Calon harus sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, untuk itu :

- (1) KPU Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat Kota Payakumbuh untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkoba dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh;

- b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.
- (2) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
 - (3) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
 - (4) Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Bakal Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada KPU Kota Payakumbuh sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon pada tanggal **27 s.d 28 September 2016**.
 - (5) Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- (1) KPU Kota Payakumbuh melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari yang dilaksanakan pada **tanggal 23 s.d 29 September 2016**.
- (2) Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap :
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan tentang Pencalonan.
- (3) Apabila calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;

- c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- (4) Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

Ketentuan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Bakal Pasangan Calon

- (1) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (2) Apabila ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
- (3) Apabila ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (4) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (5) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (6) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan

- (1) Apabila terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota Payakumbuh dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

- (2) KPU Kota Payakumbuh dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi kedalam berita acara.

Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- (1) KPU Kota Payakumbuh **menyampaikan hasil verifikasi** kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan **mengumumkan** paling lambat 2 (dua) hari setelah **verifikasi pada tanggal 29 s.d 30 September 2016.**
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ,dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (3) Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
- (4) Apabila bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
- (5) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan:
- a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
- (2) Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
- (3) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Payakumbuh dalam bentuk dokumen:
- a. surat pernyataan dukungan yang berisi surat pernyataan dukungan, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data per kelurahan.
- (4) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan berkas perbaikan dukungan untuk:
- a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kota Payakumbuh dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kota Payakumbuh, untuk arsip.
- (5) Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak

dapat diterima oleh KPU Kota Payakumbuh dan dituangkan dalam Berita Acara serta menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara.

- (6) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Payakumbuh melakukan :
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan.
 - c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan
 - d. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan pesebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- (7) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Payakumbuh mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).

D. Penelitian Hasil Perbaikan

D.1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- (1) KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kota Payakumbuh atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (3) Apabila rekomendasi Panwas Kota Payakumbuh atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon, KPU Kota Payakumbuh menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- (4) Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- (5) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (6) Apabila hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak

melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (7) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (8) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota Payakumbuh melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- (9) KPU Kota Payakumbuh meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

D.2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Verifikasi di tingkat KPU Kota Payakumbuh

- (1) KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya.
- (2) Apabila perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan.
- (3) Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- (4) KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (5) Apabila pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Verifikasi Faktual hasil perbaikan dukungan di tingkat PPS

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.

- (2) Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2016.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kota Payakumbuh melaksanakan rekapitulasi.
- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- (6) Apabila berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Payakumbuh menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
- (7) Apabila berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Payakumbuh menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

- (1) KPU Kota Payakumbuh menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kota Payakumbuh menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.
- (3) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota Payakumbuh.
- (4) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kota Payakumbuh menetapkan Pasangan Calon.
- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kota Payakumbuh menetapkan Pasangan Calon.

- (6) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

- (1) KPU Kota Payakumbuh melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon KPU Kota Payakumbuh dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kota Payakumbuh;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- (3) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
- (4) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
- (5) Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
- (6) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
- (7) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (8) KPU Kota Payakumbuh menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
- (9) Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (10) Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.
- (11) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

- (12) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana bersifat final dan mengikat.
- (13) Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
- menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - mencetak surat suara;
 - keperluan kampanye; dan
 - dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara;

Pengumuman Laporan Harta Kekayaan

- (1) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (2) Apabila Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan kuasa kepada KPU Kota Payakumbuh untuk mengumumkan.

Ketentuan Larangan menarik Pasangan Calon atau mengundurkan diri

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- (2) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
- (6) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kota Payakumbuh.

- (7) Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (8) Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGANTIAN CALON

A. Dari Partai Politik

- (1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (5) Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Walikota menjadi Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Walikota menjadi calon Walikota.
- (7) Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (8) Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

- (9) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (10) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
- (11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (12) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
- (13) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan.
- (14) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- (15) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, KPU Kota Payakumbuh wajib mengumumkan kepada masyarakat.

B. Dari Pasangan Calon perseorangan

- (1) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
- (2) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- (3) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

- (4) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Kota Payakumbuh wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) yaitu salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti dan Pasal 79A ayat (3) yaitu salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, KPU Kota Payakumbuh melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti

- (1) KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal dari hasil penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Payakumbuh membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- (7) Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- (6) Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pembatalan sebagai peserta Pemilihan

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota Payakumbuh, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Panwas Kota Payakumbuh atau Keputusan KPU Kota Payakumbuh;

- e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

- (1) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman/web KPU Kota Payakumbuh dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Payakumbuh sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Payakumbuh tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (2) Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau Panwas Kota Payakumbuh.
- (3) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

- (2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- (4) Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kota Payakumbuh dapat memanfaatkan sarana teknologi.
- (6) Apabila Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kota Payakumbuh meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri
- (7) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- (8) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- (9) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh pada saat pendaftaran.

Ketentuan lain mengenai Ijazah

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota Payakumbuh meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Ketentuan Lain terhadap keadaan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon

- (1) Dalam hal terdapat keadaan:
- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Kota Payakumbuh melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- (2) Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

**BAB XII
PENUTUP**

Demikianlah Pedoman Teknis Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 ini dibuat, sebagai panduan bagi KPU Kota Payakumbuh, PPK, dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Beni Mustika

Lampiran II

Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor
/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
tentang Penetapan Pedoman Teknis
Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota
Payakumbuh Tahun 2017

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK : SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
2. MODEL BB.3 KWK : SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL : SURAT PENCALONAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2. MODEL B.1-KWK PARPOL : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
3. MODEL B.2-KWK PARPOL : SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
4. MODEL B.3-KWK PARPOL : SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
5. MODEL B.4-KWK PARPOL : SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RPJP DAERAH

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN : SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN : SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 3. | MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN | : REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA |
| 4. | MODEL B.3-KWK
PERSEORANGAN | : SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH
VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DENGAN RPJP DAERAH |

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN | : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA |
| 2. | MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN | : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA |
| 3. | MODEL BA.3-KWK
PERSEORANGAN | : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA |
| 4. | MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN | : BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 5. | MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN | : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN
KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA |
| 6. | MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN | : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
TERHADAP DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA |
| 7. | LAMPIRAN MODEL
BA.5- KWK
PERSEORANGAN | : SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA |
| 8. | MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN | : REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI TINGKAT KECAMATAN |

9. LAMPIRAN MODEL BA.6- KWK PERSEORANGAN : PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN : REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH
11. LAMPIRAN MODEL BA.7- KWK PERSEORANGAN : PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK : LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK : LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
3. LAMPIRAN MODEL TT.2- KWK : LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
4. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK : LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



: Beni Mustika